



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **JOKO WASKITO Alias JOKO Bin H. SUTARJAN.**
Tempat lahir : Tanjung.
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 12 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pinang Babaris Rt. 003 Rw.001 Desa Pandahan
Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin dan Komplek Citra
Mandiri Permai 2 Rt.002 Rw.004 Kel. Landasan Ulin
Utara Kec. Liang anggung Kota Banjarbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK / Paket C kelas III (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018. 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL GAFUR Z.A, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 November 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 November 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM - 177/BB/Euh.2/11/2018, tanggal 7 Januari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan atau turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
 - c. 1 (satu) batang sedotan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JOKO WASKITO als JOKO Bin H. SUTARJAN** pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018** sekira pukul **11.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **September 2018** atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di **POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA Jl. A. Yani Km.22 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru** atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018** sekira jam **09.00 Wita**, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel **PT. PRIMA SURYA PUTRA** mendatangi **POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA** dan bertemu dengan saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMU** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** dimana terdakwa mengajak saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMU** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** untuk mengkonsumsi sabu-sabu, karena baik terdakwa maupun saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMU** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** tidak memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi maka kemudian terdakwa menghubungi **Sdr. EKO** melalui handphone untuk memesan sabu-sabu dengan harga **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.

- Setelah dipastikan **Sdr. Eko** bisa menyediakan sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian keduanya sepakat bertemu di depan bengkel tempat terdakwa bekerja. **Sdr. Eko** memberikan sebuah kotak rokok merek **Gudang garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan terdakwa**.

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada **Sdr. Eko** sedangkan kekurangan pembayaran yaitu sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** akan dibayarkan keesokan harinya.

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sabu-sabu yang telah digunakan oleh terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Eko kemudian disimpan oleh terdakwa didalam lemari loker milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 11.30 Wita, anggota Mapolres Banjarbaru mendatangi bengkel tempat terdakwa bekerja dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna putih. Barangbukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 8837/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti no. 8743/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,004 gram didapatkan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **JOKO WASKITO als JOKO Bin H. SUTARJAN** bersama-sama dengan **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA Jl. A. Yani Km.22 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita, Anggota Mapolres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Dimana setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barangbukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari loker miliknya;
- Kemudian anggota satresnarkoba Mapolres Banjarbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa dan di dapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita didalam bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA tempat terdakwa bekerja, sedangkan sabu-sabu tersebut dikuasai baik oleh terdakwa maupun saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 8837/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti no. 8743/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,004 gram didapatkan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI dalam hal telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JOKO WASKITO als JOKO Bin H. SUTARJAN** bersama-sama dengan **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA Jl. A. Yani Km.22 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA mendatangi POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** dan mengajak saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

- Setelah disetujui oleh saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI**, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. EKO untuk mendapatkan sabu-sabu yang akan dikonsumsi;

- Tidak lama kemudian terdakwa yang telah mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** kemudian memberitahu kepada saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan saksi **FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI** bahwa sabu-sabu tersebut telah siap. Setelah itu terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** dan kemudian saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** menanyakan kepada terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa bahwa alat-alat tersebut ada di loker milik terdakwa;

- Setelah itu saksi **HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI** membuka loker milik Terdakwa dan didapati didalam loker yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sedotan plastic warna putih. Kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI kedalam pipet kaca setelah itu saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk bergantian mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI selesai menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian memanggil terdakwa untuk bergantian menghisap sabu-sabu tersebut.

- Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pergi meninggalkan bengkel untuk mengantar minyak perusahaan, namun saat saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI melintas di Jl. Mistarcokrokusumo, saksi ditangkap oleh anggota Mapolres Banjarbaru, sedangkan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI ditangkap oleh anggota Mapolres Banjarbaru ketika melintas di Jl. A. Yani Km.72 Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 8837/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti no. 8743/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,004 gram didapatkan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 18 September 2018 nomor 890/SKPN/RSDI/2018 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK terhadap hasil urine terdakwa, saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI terindikasi Narkotika positif golongan Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERIYADI alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI secara sadar telah bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri saat berada di POOL Bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km. 22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dilakukan tanpa ijin dari instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dalam rangka pengobatan dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di loker milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekannya tersebut diakui oleh Terdakwa sebelumnya dipergunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan, terhadap Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 12.30 Wita oleh anggota Polres Banjarbaru saat melintas di Jl. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 14.30 Wita oleh anggota Polres Banjarbaru saat melintas di Jl. A. Yani Km. 72 Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat penghisapnya pada kedua orang tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang lainnya yaitu Firdaus Tarigan, SH dan Adi Julian Sitepu, SH.
- Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan interogasi kepada Terdakwa, Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI, mereka menerangkan kalau mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan mereka mengakui kalau untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan atau mengumpulkan uang kemudian membelinya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI kemudian oleh Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, ia konsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dan juga tidak bekerja dibidang yang ada hubungannya dengan peredaran sabu-sabu;

2. Saksi **HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan n penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pinjam uang dengan Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Saksi sendiri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi temannya EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk pemesanan sabu-sabu tersebut masih hutang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi dan saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu, yang oleh Terdakwa dijawab kalau alat-alat tersebut ada di loker miliknya;

- Bahwa kemudian saksi membuka loker milik Terdakwa, di dalam loker tersebut didapati 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan satu batang sedotan plastik warna putih. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh saksi ke dalam pipet kaca setelah itu saksi mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian saksi memanggil Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya saksi memanggil Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pergi meninggalkan bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA untuk mengantar minyak perusahaan;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 12.30 Wita oleh anggota Polres Banjarbaru saat melintas di Jl. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat penghisapnya pada saksi;

- Bahwa saksi adalah supir perusahaan sedangkan Terdakwa adalah mekanik perusahaan. Saksi merasa segan atas ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena saksi takut apabila menolak ajakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maka Terdakwa tidak mau mengerjakan kerusakan mobil yang saksi bawa.

- Bahwa saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI dengan Terdakwa secara sadar bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri saat berada di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanpa ijin dari instansi yang berwenang, tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dalam rangka pengobatan serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

3. Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan saksi dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, saksi dan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pinjam uang dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi temannya EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk pemesanan sabu-sabu tersebut masih hutang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI menanyakan kepada Terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu, yang oleh Terdakwa dijawab kalau alat-alat tersebut ada di loker miliknya;

- Bahwa kemudian Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI membuka loker milik Terdakwa, di dalam loker tersebut didapati 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan satu batang sedotan plastik warna putih. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI ke dalam pipet kaca setelah itu Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Saksi mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi dan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI pergi meninggalkan bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA untuk mengantarkan minyak perusahaan;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 14.30 Wita oleh anggota Polres Banjarbaru saat melintas di Jl. A. Yani Km. 72 Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat penghisapnya pada saksi.

- Bahwa saksi adalah supir perusahaan sedangkan Terdakwa adalah mekanik perusahaan. Saksi merasa segan atas ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena saksi takut apabila menolak ajakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maka Terdakwa tidak mau mengerjakan kerusakan mobil yang saksi bawa.

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi dan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dengan Terdakwa secara sadar bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri saat berada di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanpa ijin dari instansi yang berwenang, tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dalam rangka pengobatan serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin H. SUTARJAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapam terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan di loker milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut oleh Terdakwa sebelumnya dipergunakannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan mereka menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk memperoleh sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama tersebut Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pinjam uang dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menghubungi temannya EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk pemesanan sabu-sabu tersebut masih hutang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, yang oleh Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, ia menanyakan kepada Terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa alat-alat tersebut ada di loker milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI membuka loker milik Terdakwa, di dalam loker tersebut didapati 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan satu batang sedotan plastik warna putih. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI ke dalam pipet kaca setelah itu Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pergi meninggalkan bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA untuk mengantar minyak perusahaan.

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mekanik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

secara bersama-sama dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pada saat berada di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang, tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dalam rangka pengobatan serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 8837/ NNF/ 2018 tanggal 26 september 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti No. 8743/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dengan kesimpulan pada barang bukti tersebut didapatkan positif kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 888/ SKPN/ RSDI/ 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp. PK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap hasil tes urine terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN (Alm) Terindikasi Narkoba dengan Catatan (+) Positif Gol Methamphetamin.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 2) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- 3) 1 (satu) batang sedotan warna putih.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan di loker milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut oleh Terdakwa sebelumnya dipergunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan mereka menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama tersebut Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pinjam uang dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menghubungi temannya EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk pemesanan sabu-sabu tersebut masih hutang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, yang oleh Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, ia

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa alat-alat tersebut ada di loker milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI membuka loker milik Terdakwa, di dalam loker tersebut didapati 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan satu batang sedotan plastik warna putih. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI ke dalam pipet kaca setelah itu Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pergi meninggalkan bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA untuk mengantar minyak perusahaan.

- Bahwa Terdakwa adalah mekanik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI pada saat berada di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang, tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dalam rangka pengobatan serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 8837/ NNF/ 2018 tanggal 26 september 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti No. 8743/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dengan kesimpulan pada barang bukti tersebut didapatkan positif kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 888/ SKPN/ RSDI/ 2018 tanggal 18 September 2018 yang

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp. PK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap hasil tes urine terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN (Alm) Terindikasi Narkoba dengan Catatan (+) Positif Gol Methamphetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

- Kesatu: Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternative subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih terbukti secara berurutan sebagaimana fakta persidangan yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta

melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JOKO WAKITO Alias JOKO Bin H. SUTARJAN in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternative dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan ;
3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan di loker milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Menimbang, bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut oleh Terdakwa sebelumnya dipergunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik truk di bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA bertemu dengan Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI di POOL bengkel PT. PRIMA SURYA PUTRA di Jl. A. Yani Km.22 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI dan Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan mereka menyetujui ajakan Terdakwa tersebut maka kemudian untuk memperoleh sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama tersebut Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pinjam uang dengan Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Sdr. HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI sebesar Rp.50.000,- (lima

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Terdakwa menghubungi temannya EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk pemesanan sabu-sabu tersebut masih hutang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, yang oleh Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI, ia menanyakan kepada Terdakwa dimana alat-alat untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa alat-alat tersebut ada di loker milik Terdakwa maka Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI membuka loker milik Terdakwa, di dalam loker tersebut didapati 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan satu batang sedotan plastik warna putih. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI ke dalam pipet kaca setelah itu Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Saksi FERRY WAHYUDI Alias FERRY Bin IWAN SYAHRANI mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya Saksi HERIYADI Alias HERI Bin RAJIKUL ILMI memanggil Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 8837/ NNF/ 2018 tanggal 26 september 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti No. 8743/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dengan kesimpulan pada barang bukti tersebut didapatkan positif kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 888/ SKPN/ RSDI/ 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp. PK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap hasil tes urine terdakwa JOKO WASKITO Als JOKO Bin H. SUTARJAN (Alm) Terindikasi Narkoba dengan Catatan (+) Positif Gol Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Ikut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- 1 (satu) batang sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin H. SUTARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) batang sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 347Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ALINAEK HSB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA S.H., M. H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.